



PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Pts



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara:

PEMOHON, NIK - tempat dan tanggal lahir Na Embaloh, 23 Agustus 1978/ umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di - Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: EMail@gmail.com;
Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK - tempat dan tanggal lahir Sei Uluk Palin, 05 Januari 1988/ umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di -, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas dan pasti dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Putusan 137/Pdt.G/2024/PA.Pts

Halaman 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Putussibau, Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Pts, tanggal 25 Juni 2024 telah mengajukan permohonannya untuk melakukan perceraian terhadap Termohon dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 04 Juni 2007 M, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1428 H, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Embaloh Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 21/02/VI/2007, tertanggal 21 Juni 2024;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas, selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama; **ANAK binti PEMOHON**, NIK: -, Pendidikan SLTP, lahir di Sibau Hulu, tanggal 19 Juni 2009;
Sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas;
4. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 Pemohon dan Termohon mulai berselisih dan bertengkar disebabkan:
 - 4.1 Termohon sering marah-marah terhadap anak, bahkan memukul anaknya, hal ini membuat Pemohon sangat marah, hal ini sudah dilaporkan ke pihak Desa bahkan Termohon sudah membuat perjanjian bahwa tidak akan mengulangi dan anak sepenuhnya diberikan kepada Pemohon untuk merawatnya;
 - 4.2 Termohon meninggalkan Pemohon ke rumah orangtua Termohon dan tidak pernah kembali pulang, juga sudah pernah diusahakan untuk mencari keberadaannya, akan tetapi tidak membuahkan hasil dan tidak ketemu dimana tempat Termohon berada;

Putusan 137/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, selama Termohon pergi, Termohon tidak pernah memberikan kabar atau informasi tempat tinggal serta tidak pernah berkomunikasi lagi sampai dengan sekarang;
6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Putussibau Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Putussibau;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil dan/atau kuasa hukumnya meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Pts tanggal 25 Juni 2024 dan tanggal 25 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, agar Pemohon bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami istri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Putusan 137/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 21/02/VI/2007 Tanggal 21 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Embaloh Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu. Bukti tersebut telah di-nazagelen, oleh Hakim telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P;

B. Saksi:

1. **SAKSI KESATU**, umur 39 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di - Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah dan saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan terakhir di rumah bersama dan selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi sejak tahun 2013 atau sejak anak Pemohon dan Termohon belum sekolah, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon, bahkan saat ini Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan saksi belum pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi dan Pemohon telah berupaya mencari Termohon dengan bertanya kepada keluarga Termohon, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menemui satu sama lain, tidak pernah ada kebersamaan

Putusan 137/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 4 dari 11



lagi, tidak pula melakukan kewajiban timbal balik sebagai suami istri;

- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi kedua**, umur 37 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di - Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah dan saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan terakhir di rumah bersama dan selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi sejak 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon, bahkan saat ini Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Termohon pergi meninggalkan Pemohon, hanya saja saksi pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun tidak memahami secara pasti mengenai penyebabnya;
- Bahwa saksi dan Pemohon telah berupaya mencari Termohon dengan bertanya kepada keluarga Termohon, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu, sehingga tidak ada kebersamaan di antara Pemohon dan Termohon, tidak pula ada pelaksanaan kewajiban satu sama lain sebagai suami istri;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menemui satu sama lain;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Putusan 137/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dari dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon mohon diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, berkode P, yang mana telah memenuhi syarat-syarat formil maka alat bukti tersebut harus diterima sebagai bukti yang sah berkekuatan lengkap mengingat Pasal 5 dan

Putusan 137/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai
jo. Pasal 285, 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) Rbg, Pasal 172 ayat (1) dan (2) RBg serta Pasal 175 RBg, juga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 RBg, Pasal 308 ayat (1) RBg dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti, serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, telah membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan selama pisah sudah tidak saling menemui satu sama lain serta telah diupayakan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P serta saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan selama menikah antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2013 dan saat ini tidak diketahui keberadaannya;;

Putusan 137/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 7 dari 11



3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya dan selama itu sudah tidak ada lagi pelaksanaan kewajiban sebagai suami istri secara timbal balik;
4. Bahwa Pemohon sudah diupayakan agar sabar menunggu kabar dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan salah satu pihak telah pergi meninggalkan pihak lain selama lebih dari dua tahun berturut-turut dan selama itu sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat: 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya, “Di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri supaya kamu sakinah bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah wa rahmah...”;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan yang kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang lama maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga tersebut dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal

Putusan 137/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama pihak Termohon, sehingga Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti, maka sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح.

Artinya : *“Menolak kemadaratan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon, telah terbukti menurut hukum dan permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik yang paling tepat adalah memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

Putusan 137/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Putussibau patut untuk dikabulkan dan dimuat dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Putussibau;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Barra Muhammad Hilma Iskandar, S.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Putussibau sebagai Hakim Tunggal, mengacu pada Izin Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 114/KMA/Hk.05/10/2018 tanggal 8 Oktober 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nurminah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Putusan 137/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

Meterai/ttd

Barra Muhammad Hilma Iskandar, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurminah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp.	10.000,00
c. Panggilan Pertama Termohon	:	Rp.	10.000,00
d. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
e. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp.	10.000,00

2. Proses : Rp. 75.000,00

3. Panggilan Pemohon : Rp. 0,00

4. Panggilan Termohon : Rp. 160.000,00

5. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. **315.000,00**

(tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Putusan 137/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)